

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan nasional dan kemajuan infrastruktur yang semakin pesat di Indonesia, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk membangun dan memajukan kesejahteraan umum. Penegasan diatas tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yaitu Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat tercapainya masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual melalui berkoperasi. Sebagaimana diketahui bahwa koperasi adalah bentuk usaha yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan: **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan”¹**.

Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa membangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Dalam hal ini menempatkan kedudukan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasionald ansebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan demikian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional.

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: hal.44

Untuk mewujudkan tata kehidupan ekonomi rakyat Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan tersebut, koperasi dapat dijadikan sebagai badan usaha sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat yang berwatak sosial, yang terus ditingkatkan perkembangannya guna mewujudkan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Secara umum koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Dalam usahanya, koperasi akan lebih banyak menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu, dalam koperasi anggota bertindak sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa dan usaha yang didirikan, dimiliki, dikelola, diawasi dan dimanfaatkan oleh para anggotanya. Berhasil tidaknya suatu koperasi bergantung pada bagaimana para anggota dapat bekerja seefektif dan seefisien mungkin pada segi peningkatan keuangan koperasi dan disusun dalam laporan keuangan.

Salah satu informasi ekonomi yang digunakan adalah informasi keuangan koperasi, yaitu berupa laporan keuangan yang digunakan koperasi yang bersangkutan untuk melaporkan keadaan dan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban periodik oleh pengurus sebagai manajemen koperasi atas pendayagunaan semua sumber daya yang dimiliki koperasi. Laporan keuangan

terdiri dari: neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan koperasi, meliputi: manajemen koperasi, kreditur, investor, pemerintah, karyawan serta masyarakat umum yang berhubungan dengan koperasi.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan pada koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Sisa Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Oleh karena itu dilihat dari sisi format pelaporan, maka laporan keuangan koperasi sebagai badan usaha pada dasarnya tidak berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha lain seperti badan usaha swasta dan badan usaha milik negara.

Sebagai badan usaha, koperasi adalah sebuah perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh laba. Perkoperasian yang ada di Indonesia tidak mengenal istilah “laba”, karena tujuan didirikannya koperasi tersebut, tidak berorientasi pada laba (*non-profit oriented*) melainkan berorientasi pada manfaat (*benefit oriented*). Laba dalam koperasi dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang terdapat dalam format Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha. Pada setiap akhir periode operasinya, koperasi diharapkan dapat memperoleh SHU yang layak. Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun

buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Sesuai dengan perkembangan koperasi didalam melaporkan laporan keuangannya, kini dalam penyusunannya masih menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang akuntansi perkoperasian, walaupun telah dicabut sejak tanggal 1 Januari 2011. Namun, sampai dengan penelitian ini dilakukan belum ada penggantinya dan baru ada *exposure draft* tanggal 1 Januari 2018 sehingga peneliti masih mencoba untuk berlandaskan PSAK No. 27 tersebut. Dinyatakan bahwa laporan keuangan koperasi harus disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan salah satunya adalah tentang Perhitungan Sisa Hasil Usaha. PSAK No. 27 menyatakan bahwa perhitungan sisa hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Demikian juga bahwa perhitungan sisa hasil usaha harus memisahkan pendapatan dari transaksi dengan anggota dan dengan non anggota.

Koperasi Karyawan Karya Bhakti Nusantara yang berkedudukan di Kota Medan, sebagai badan hukum yang bergerak dalam unit usaha simpan-pinjam dengan badan hukum : No. 137/BH/KWK.2/IX/1995. Dalam format Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha koperasi ini terdapat akun pendapatan yaitu Pendapatan Usaha dimana pendapatan ini diperoleh dari transaksi dengan anggota dan non-anggota, tetapi koperasi ini tidak memiliki pendapatan dari non anggota karena tidak memberikan pinjaman kepada yang bukan anggota koperasi tersebut. Adapun beban yang dikeluarkan oleh koperasi yaitu beban operasional, selain

pendapatan dan beban operasional koperasi ini juga mencantumkan beban manajemen. Sehingga laporan perhitungan sisa hasil usaha disajikan dalam bentuk langsung yaitu bentuk yang menggabungkan semua unsur pendapatan menjadi satu kelompok dan semua beban menjadi satu kelompok.

Koperasi Karyawan Karya Bhakti Nusantara Medan sudah seharusnya membuat Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha harus disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Karyawan Karya Bhakti Nusantara Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah merupakan keadaan atau hal yang tidak sesuai dengan harapan serta dapat mengganggu jalannya operasi perusahaan. Masalah ini dapat berbeda beda bergantung pada situasi dan kondisi perusahaan itu sendiri. Masalah penelitian berfungsi sebagai dasar dari studi penelitian, yang bila diformulasikan dengan baik maka dapat diperoleh penelitian yang baik pula.

Abuzar Asra, Puguh Irawan dan Agus Purwoto mengungkapkan :

“Masalah Penelitian adalah suatu kondisi yang perlu diperbaiki, atau hambatan yang perlu dihilangkan, atau adanya kemenduaan arti (*ambiguities*) dari suatu fenomena, atau bahkan tentang suatu pertanyaan yang belum terjawab dari penelitian-penelitian terdahulu.”²

²Abuzar Asra, Puguh Bodro Irawan dan Agus Purwoto, **Metode Penelitian Survei**: In Media, Bogor, 2014, Hal.22

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan atas penelitian ini adalah: **“Apakah Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Karyawan Karya Bhakti Nusantara Medan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27?”**

1.3 Batasan Masalah

Pembahasan dalam skripsi ini hanya dibatasi pada penyajian perhitungan sisa hasil usaha pada Koperasi Karyawan Karya Bhakti Nusantara Medan periode 2016.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Karyawan Karya Bhakti Nusantara Medan periode 2016 dengan yang ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.27.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan yang luas dan bisa diterapkan dengan teori-teori selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan realita yang ada di masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai Perhitungan Sisa Hasil Usaha.

2. Bagi Koperasi

Dapat memberikan suatu masukan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang dalam mengelola sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi sehingga bermanfaat bagi kepentingan anggota dalam meningkatkan kesejahteraannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam bidang yang serupa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Istilah Koperasi dari pendekatan asal kata yaitu koperasi berasal dari bahasa latin “*coopere*”, yang dalam bahasa inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja. Jadi secara singkatnya, koperasi berarti bekerja sama. Kegiatan koperasi dilakukan sekelompok orang yang bekerja sama untuk menggunakan output-output ekonomi dari bahan usaha untuk tercapainya tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota.

Ada beberapa pengertian yang mengemukakan apa sebenarnya koperasi itu dan bagaimana fungsi dan kedudukannya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia No. 27, koperasi adalah:

“Badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi pada kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional”.³

Pada dasarnya orang-orang yang membentuk koperasi ingin memenuhi kebutuhan akan pelayanan yang tujuannya bagaimana koperasi itu diawasi,

³Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan** : Salemba Empat, Jakarta, 2007, PSAK No.27, Paragraph 1, Seksi 27.1.

dibiayai dan dioperasikan serta bagaimana sisa hasil usahanya didistribusikan. Kemampuan dalam mencapai tujuan menjelaskan alasan keunggulan koperasi bagi anggota pengguna jasa untuk menjadi pelanggannya dari pada menjadi pemilik perusahaan yang berorientasi pada penanam modal. Karakteristik koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Banyak penulis yang mendefenisikan koperasi secara berbeda-beda diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Hendar:

“Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis”.⁴

Menurut Rudianto:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.⁵

Dari berbagai pendapat para ahli yang mendefenisikan tentang koperasi diatas terdapat beberapa faktor penyebab terwujudnya kerjasama sosial atau koperasi sosial ini, antara lain adanya kesamaan kepentingan, demokratis, adanya

⁴Hendar, **Manajemen Perusahaan Koperasi**: Erlangga, Semarang, 2010, hal.2

⁵Rudianto. **Akuntansi Koperasi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan**, Edisi Kedua: Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 3.

kesadaran kekeluargaan dan kebutuhan dari setiap pelakunya bahwa mereka merupakan suatu kelompok yang tak ingin dikucilkan. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraan akan lebih mudah diukur. Dasar dan kekuatan koperasi yang utama adalah kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri untuk memperbaiki nasib dan memajukan kemakmuran bersama fungsi (peranan dan tugas) koperasi Indonesia. Disamping adanya faktor kerelaan hati, kerjasama sosial ini juga disebabkan oleh kesamaan tujuan.

2.1.2 Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan, menolong diri sendiri, demokratis, persamaan, berkeadilan, kemandirian, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli terhadap orang lain.

Menurut ketentuan UU No.17 tahun 2012:

“Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, yaitu :

- 1. Koperasi Konsumen**
- 2. Koperasi Produsen**
- 3. Koperasi Jasa**
- 4. Koperasi Simpan Pinjam”⁶**

Dengan uraian penjelasan di atas sebagai berikut :

⁶Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 Bab IX Pasal 83.

1. Koperasi Konsumen

Koperasi Konsumen menyelenggarakan kegiatan usahapelayanan di bidang penyediaan barangkebutuhananggotadan non-anggota.

2. Koperasi Produsen

Koperasi Produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

3. Koperasi Jasa

KoperasiJasamenyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa simpanpinjam yang diperlukanolehanggotadan non-anggota.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi pada dasarnya bersifat tetap dan berlaku dimana saja dan kapan saja. Adapun koperasi yang melakukan prinsip-prinsip koperasinya yaitu sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.

3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan manfaat koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional dan tingkat internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Adapun tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

2.1.4 Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi memiliki fungsi sebagai alat di dalam mewujudkan pembangunan, sebagai wadah untuk memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat lingkungannya serta sebagai tempat untuk dapat bergeraknya usaha secara terus menerus untuk menjaga kelangsungan hidup usaha.

Menurut Sudarsono dan Edilius, “**fungsi koperasi terdiri dari :**

1. **Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.**
2. **Alat pendemokrasian nasional.**
3. **Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.**
4. **Alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat”.⁷**

Menurut Zulkarnain Lubis, “**Peranan koperasi ialah :**

1. **Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,**
2. **Berperan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,**
3. **Memperkuat perekonomian rakyat sebagai asas kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai penopang utamanya dan**
4. **Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional yang merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi”.⁸**

2.2 Perhitungan Sisa Hasil Usaha

2.2.1 Pengertian Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Secara umum dapat diketahui bahwa tujuan setiap koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang diperoleh dari sisa hasil usaha tersebut pada periode yang bersangkutan. Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari total seluruh pemasukan dan

⁷Sudarsono dan Edilius, **Koperasi Dalam Teori dan Praktik**, Cetakan kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.80

⁸Zulkarnain Lubis, **Koperasi Untuk Ekonomi Rakyat: Untuk Umum dan Perguruan Tinggi**, Cetakan Pertama, Citapustaka, Bandung, 2008, hal.27

penerimaan dikurang dengan total biaya-biaya dalam satu tahun buku atau periode tertentu.

Menurut UU. No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian:

“Sisa Hasil Usaha adalah sebagai berikut:

- 1. SHU koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.**
- 2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.**
- 3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota”.**⁹

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia:

“Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah gabungan dari partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi”.¹⁰

Dari pengertian tersebut, maka besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima oleh setiap anggota berbeda, tergantung partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dalam pengertian ini, juga dijelaskan bahwa ada hubungan antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, dimana setiap deviden yang diperoleh pemilik

⁹UU No. 25 tahun 1992, Bab IX Pasal 45, hal. 87.

¹⁰Ikatan Akuntan Indonesia, **Op,Cit.**, PSAK No.27, Paragraf 33, Seksi 27.5.

saham adalah proporsional, sesuai dengan besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu perbedaan koperasi dengan badan hukum usaha lainnya.

Dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota, koperasi tidak hanya berfungsi menjalankan usaha bisnis yang memberikan manfaat dan keuntungan ekonomi kepada para anggota tetapi juga harus menjalankan fungsi lain untuk meningkatkan kemampuan sumber daya anggota baik secara khusus maupun sumber daya ekonomi secara rasional. Untuk itu koperasi harus memiliki suatu laporan dalam kegiatannya selama beroperasi yaitu Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Untuk mengetahui secara jelas laporan perhitungan sisa hasil usaha, terlebih dahulu harus mengetahui arti dari laporan perhitungan sisa hasil usaha. Namun, konsep laporan sisa hasil usaha berbeda dengan laporan laba rugi pada yang bukan koperasi. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun bersangkutan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia:

“Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi dengan non-anggota. Istilah perhitungan sisa hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari hasil usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa

hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi para anggota”.¹¹

Dari pengertian Perhitungan Sisa Hasil Usaha menurut Ikatan Akuntan Indonesia diatas maka laporan keuangan koperasi tidak mengenal yang namanya laporan atas laba/rugi, tetapi dalam koperasi menggunakan metode Perhitungan Sisa Hasil Usaha untuk mengetahui apakah koperasi mengalami keuntungan atau kerugian. Perhitungan hasil usaha koperasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dengan anggota dan yang bukan anggota. Sehingga kita dapat menentukan perlakuan perpajakan sisa hasil usaha untuk kedua kelompok tersebut.

Pada laporan keuangan Perusahaan Konvensional disebut juga dengan Laporan Laba Rugi (*Income Statement*). Adapun unsur-unsur dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan perusahaan selama satu tahun periode akuntansi ini harus kita rinci, mana yang termasuk pendapatan yang merupakan usaha pokok (pendapatan operasional).

b. Beban

Demikian juga beban yang dikeluarkan oleh perusahaan selama satu periode akuntansi ini harus diperinci mana yang termasuk beban operasional yaitu beban yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan usaha pokok

¹¹Ibid, paragraph 77, Seksi 27.12

perusahaan, dan beban non operasional yaitu beban yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan diluar usaha pokok perusahaan.

c. Saldo laba rugi

Saldo laba rugi ini diperoleh dengan jalan membandingkan antara jumlah rincian pendapatan dan jumlah rincian tersebut diatas.

Menurut pendapat Rudianto tentang laporan laba rugi adalah:

“Suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam satu periode akuntansi atau satu tahun”.¹²

Sehingga Laporan Laba Rugi berbentuk single step. Bentuk ini juga disebut bentuk langsung yaitu bentuk laporan laba rugi yang menggabungkan semua unsur pendapatan menjadi satu kelompok dan semua beban menjadi satu kelompok.

2.2.2 Manfaat Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola suatu perusahaan di masa yang akan datang.

Data tersebut bermanfaat antara lain :

¹² Rudianto, **Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan**, Erlangga, Jakarta, 2009, hal.15.

1. Mengadakan analisis tentang rentabilitas koperasi yang berhubungan dengan masalah, kemampuan koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha dari kegiatan usaha yang dilakukan.
2. Untuk mengetahui berapa besar hasil sisa usaha yang diperoleh pada periode tertentu dan sebagai dasar untuk mengetahui berapa besar hasil usaha yang dibagikan kepada masing-masing anggota.
3. Membandingkan Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) selama beberapa tahun, yang dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui perkembangan koperasi.
4. Mengadakan analisis-analisis yang berguna sebagai dasar pengurus koperasi untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu.

2.2.3 Komponen Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia No. 27:

“Komponen sisa hasil usaha terdiri dari:

- 1. Patisipasi anggota**
- 2. Partisipasi dari non-anggota**
- 3. Beban operasi**
- 4. Pendapatan dan beban lain-lain**
- 5. Pendapatan dan beban luar biasa**
- 6. Pajak penghasilan”¹³**

Denganuraianpenjelasandiatassebagaiberikut :

1. Patisipasi anggota, terdiri dari:

¹³Ikatan Akuntan Indonesia, **Op,Cit.**, PSAK No.27, Paragraf29, Seksi 27.5.

a. Partisipasi bruto anggota

Yaitu kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan barang dan jasa kepada anggota, yang mencakup harga pokok dan partisipasi neto. Atau dengan kata lain, partisipasi bruto adalah penjualan barang atau jasa kepada anggota. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto.

b. Beban pokok

Yaitu kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan partisipasi neto. Atau dengan kata lain, beban pokok ialah harga pokok penjualan barang atau jasa kepada anggota.

c. Partisipasi neto

Yaitu kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok.

2. Partisipasi dari non-anggota, terdiri dari:

a. Penjualan

Yaitu penjualan barang atau jasa kepada non-anggota.

b. Harga pokok

Yaitu harga pokok penjualan dari barang atau jasa yang dijual kepada non-anggota.

c. Laba (rugi) dengan non-anggota

Yaitu selisih antara penjualan dengan non-anggota dengan harga pokok penjualan non-anggota.

3. Beban operasi, terdiri dari:

a. Beban operasi, terdiri dari:

Yaitu beban-beban yang berasal dari usaha koperasi untuk melakukan penjualan barang atau jasa dan juga beban-beban dari administrasi umum.

b. Beban perkoperasian

Yaitu beban-beban yang berasal dari kegiatan koperasi untuk meningkatkan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional. Beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini ialah beban pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota dan beban iuran untuk gerakan koperasi (dewan koperasi Indonesia).

4. Pendapatan dan beban lain-lain

Yaitu pendapatan atau beban yang tidak berasal dari aktivitas normal koperasi.

5. Pendapatan dan beban luar biasa

Yaitu pendapatan dan beban yang tidak biasa dan tidak sering terjadi.

6. Pajak penghasilan

Yaitu pajak yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah atas sisa hasil usaha dari koperasi yang berkelanjutan. Pajak penghasilan yang berkaitan

dengan operasi yang berkelanjutan dilaporkan sebagai suatu bagian terpisah dan dikurangkan untuk mendapatkan sisa hasil usaha bersih.

2.2.4 Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Laporan sisa hasil usaha menunjukkan pendapatan-pendapatan yang diperoleh koperasi, biaya-biaya yang terjadi serta hasil usaha sebagai hasil dari operasi koperasi selama periode tertentu, sehingga laporan sisa hasil usaha yang diperbandingkan menunjukkan penghasilan dari biaya. Sehingga pendapatan yang diperoleh dari koperasi digunakan untuk menutup semua pembiayaan seperti: biaya pegawai, biaya kantor, biaya rapat anggota tahunan (RAT), dan sebagainya. Adapun sisa dari pendapatan setelah dikurangi biaya disebut laba, dan laba yang diperoleh koperasi dari usahanya disebut sisa hasil usaha.

Perhitungan sisa hasil usaha harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai sisa hasil usaha koperasi. Perhitungan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dapat berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota, sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota harus berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) sisa hasil usaha ini diputuskan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan anggaran dasar koperasi.

Pada akhir tahun pada penutupan buku, kalau terbukti dari hasil usaha yang dicadangkan untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut terdapat sisa maka SHU tersebut akan dibagikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan jasa

modal dan jasa usaha yang dilakukannya. Jasa modal adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka pada koperasi. Sedangkan jasa usaha adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk anggota sesuai dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha.

Pada dasarnya sisa hasil usaha akan dibagikan koperasi kepada anggota hanyalah sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan dengan anggota. Sedangkan sisa hasil usaha yang berasal dari bukan anggota, hal ini tidak dibagikan kepada anggotanya melainkan digunakan untuk pembiayaan lainnya.

Laporan sisa hasil usaha diuraikan menurut klasifikasinya masing-masing untuk memudahkan memberikan informasi bagi pemakai laporan keuangan. Kelebihan penjualan terhadap harga pokok penjualan disebut sisa hasil usaha kotor. Pendapatan yang berasal dari anggota disajikan sebagai partisipasi anggota, sedangkan pendapatan yang bukan berasal dari anggota disajikan dalam pos pendapatan non anggota. Beban yang timbul secara langsung dalam rangka penjualan disebut beban penjualan. Beban yang timbul dari administrasi dan umum adalah gaji pegawai, penyusutan peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang digunakan.

Pada format dan isi dari laporan perhitungan sisa hasil usaha diuraikan menurut klasifikasinya masing-masing seperti pada tabel 2.1. Dengan penyajian seperti ini akan memudahkan untuk memberikan informasi bagi pemakai laporan keuangan.

Perbandingan sisa hasil usaha operasi dalam dua periode atau lebih dapat dilakukan sebagai: Apabila laporan sisa hasil usaha dianalisis dengan mengadakan perbandingan dari laporan-laporan selama beberapa periode dinamakan analisis horizontal atau analisis dinamis. Sedangkan apabila laporan sisa hasil usaha dianalisis hanya menggunakan satu periode saja (hanya membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan sisa hasil usaha tersebut), analisis yang seperti ini disebut analisis vertical atau analisis statis.

Dengan menggunakan analisis yang dinamis akan diperoleh hasil analisa yang lebih akurat karena dengan laporan sisa hasil usaha yang diperbanding untuk beberapa periode akan diketahui sifat dan jenis perubahan yang terjadi dalam koperasi tersebut. Dalam melakukan analisa perbandingan, metode ini dapat digolongkan dalam beberapa bentuk antara lain:

1. Data yang digunakan adalah data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah.
2. Menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah.
3. Perbandingan yang dinyatakan dalam ratio.
4. Dinyatakan dalam persentase dari total.

Tabel 2.1

**KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0

PARTISIPASI ANGGOTA	20X1	20X0
Partisipasi Bruto Anggota	Rp xxx	Rp xxx
Beban Pokok	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Partisipasi Neto Anggota	Rp xxx	Rp xxx
PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA		
Penjualan	Rp xxx	Rp xxx
Harga Pokok	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Laba (Rugi) Kotor dengan Non-Anggota	Rp xxx	Rp xxx
Sisa Hasil Usaha Kotor	Rp xxx	Rp xxx
BEBAN OPERASI		
Beban Usaha	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp xxx	Rp xxx
Beban Perkoperasian	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Sisa Hasil Usaha Koperasi Setelah Beban Perkoperasian	Rp xxx	Rp xxx
Pendapatan dan Beban Lain-lain	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-pos Luar Biasa	Rp xxx	Rp xxx
Pendapatan dan Beban Luar Biasa	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp xxx	Rp xxx
Pajak Penghasilan	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	Rp xxx	Rp xxx

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan:** Salemba Empat, Jakarta, 2007, PSAK No. 27, Lampiran, Seksi 27.12.

2.3 Unsur-Unsur Pendapatan Dan Beban

Tujuan utama koperasi bukan untuk mengejar laba sebesar-besarnya tetapi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya secara khusus dan masyarakat pada umumnya. Sehingga pendapatan yang diperoleh dari koperasi digunakan untuk menutup semua pembiayaan seperti: biaya pegawai, biaya kantor, biaya rapat anggota tahunan (RAT), dan sebagainya. Adapun sisa dari pendapatan setelah dikurangi biaya disebut laba, dan laba yang diperoleh koperasi dari usahanya disebut sisa hasil usaha.

Perhitungan sisa hasil usaha harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha koperasi. Perhitungan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dapat berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota, sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota harus berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) sisa hasil usaha ini diputuskan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan anggaran dasar koperasi.

Pada akhir tahun pada penutupan buku, kalau terbukti dari hasil usaha yang dicadangkan untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut terdapat sisa maka SHU tersebut akan dibagikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan jasa modal dan jasa usaha yang dilakukannya. Jasa modal adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka pada koperasi. Sedangkan jasa usaha adalah bagian dari sisa hasil usaha yang

disediakan untuk anggota sesuai dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha.

Pada dasarnya sisa hasil usaha akan dibagikan koperasi kepada anggota hanyalah sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan dengan anggota. Sedangkan sisa hasil usaha yang berasal dari bukan anggota, hal ini tidak dibagikan kepada anggotanya melainkan digunakan untuk pembiayaan lainnya.

Laporan sisa hasil usaha diuraikan menurut klasifikasinya masing-masing untuk memudahkan memberikan informasi bagi pemakai laporan keuangan. Kelebihan penjualan terhadap harga pokok penjualan disebut sisa hasil usaha kotor.

Pendapatan yang berasal dari anggota disajikan sebagai partisipasi anggota, sedangkan pendapatan yang bukan berasal dari anggota disajikan dalam pos pendapatan non anggota. Beban yang timbul secara langsung dalam rangka penjualan disebut beban penjualan. Beban yang timbul dari administrasi dan umum adalah gaji pegawai, penyusutan peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang digunakan.

2.3.1 Unsur-unsur Pendapatan

Pendapatan pada suatu koperasi atau perusahaan lainnya menduduki suatu tempat utama dalam literatur akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen. Pendapatan yang merupakan aliran masuk atau penambahan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian hutang (kombinasi diantara keduanya) dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang

merupakan kegiatan utama badan usaha tersebut. Pendapatan dapat mengambil banyak bentuk seperti penjualan, jasa pinjaman, sewa dan sebagainya.

Adapun komponen atau sifat dari pendapatan (*Revenue*) itu adalah:

1. Arus masuk *net asset* sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa;
2. Arus keluar barang dan jasa dari perusahaan kepada pelanggan;
3. Produksi perubahan sebagai akibat dari semata-mata penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama periode tertentu.

Menurut Ken Sabardiman Soetjipto:

“Pendapatan adalah hasil dari penjualan barang dagangan, penyerahan jasa, penyewaan properti dan penempatan uang di bank yang menghasilkan bunga”.¹⁴

Pendapatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pendapatan usaha, pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penyelenggaraan badan usaha koperasi, baik dari usaha anggota maupun dari non anggota. Pendapatan usaha ini terdiri dari:
 - a. Pendapatan usaha dari anggota/partisipasi anggota, diantaranya adalah:
 - 1) Pendapatan penjualan barang toko
 - 2) Pendapatan usaha simpanan pinjam
 - 3) Pendapatan usaha kredit barang
 - 4) Pendapatan operasi lainnya

¹⁴Ken Sabardiman Soetjipto, **Akuntansi Suatu Pengantar**, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2016, hal.9

- b. Pendapatan usaha dari non anggota, diantaranya adalah:
 - 1) Pendapatan pengadaan
 - 2) Pendapatan penjualan barang took
 - 3) Pendapatan lainnya
2. Pendapatan non usaha, pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bukan usaha, yang antara lain berupa bunga, denda, laba penjualan aktiva, dan laba selisih kurs.

Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang/jasa kepada anggota. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan secara terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.

Secara umum komponen laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) bagian pendapatan terdiri dari:

- a. Penjualan barang konsumsi.

Pendapatan yang diperoleh dari transaksi ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari anggota atau partisipasi anggota. Penjualan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setiap anggota koperasi yang mana penjualan tersebut terdiri dari penjualan berupa beras, minyak goreng, gula, rokok, berbagai jenis sabun dan barang-barang lainnya.

b. Penjualan barang kepada pihak ketiga

Penjualan dilakukan karena koperasi memiliki tujuan bukan untuk memakmurkan anggota koperasi saja melainkan turut serta memakmurkan masyarakat disekitar koperasi berada. Oleh karena itu koperasi menyediakan barang-barang atau peralatan yang dibutuhkan oleh pihak ketiga. Pendapatan yang diperoleh koperasi dari transaksi ini merupakan pendapatan dari bukan anggota, hasil usaha dari pendapatan ini tidak dibagikan kepada anggota melainkan digunakan untuk pengembangan koperasi. Tetapi ada juga sebagian koperasi yang mana hasil usaha yang bersumber dari bukan anggota dapat dibagikan. Hal ini ditentukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

c. Jasa pinjaman

Pendapatan yang diperoleh dari jasa pinjaman diakibatkan karena adanya pemberian pinjaman kepada anggota dengan tingkat bunga yang cukup rendah. Dimana koperasi dalam hal memberikan pinjaman bukan untuk mencari keuntungan semata melainkan tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya.

d. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari: pendapatan dari jasa giro, fotocopy dan biaya administrasi pinjaman anggota. Prinsip pengakuan pendapatan menjelaskan bahwa pendapatan yang diakui tergantung pada transaksi yang dilakukan seperti:

1. Pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasa diinterpretasikan berarti tanggal penerimaan kepada pelanggan.
2. Pendapatan dari jasa yang diberikan diakui ketika jasa-jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih.
3. Pendapatan dari memberi kemungkinan bagi pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan, seperti bunga, sewa dan royalti, diakui pada saat berlalunya waktu atau ketika aktiva itu digunakan.
4. Pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan.

2.3.2 Unsur- unsur Beban

Beban merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan koperasi dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.

Menurut Ahmed Riahi dan Belkaoui, mengemukakan :

“Beban adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva sebuah entitas atau timbulnya kewajiban sebuah entitas (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode tertentu yang dihasilkan oleh penyampaian atau produksi barang, pemberian jasa, atau

pelaksanaan aktivitas lain yang menjadi bagian dari operasi-operasi pusat atau utama entitas yang sedang berjalan”.¹⁵

Beban mencakup baik kerugian maupun yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasanya meliputi beban pokok penjualan, gaji, dan penyusutan. Beban mencakup kerugian maupun timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa, seperti depresiasi mesin, sewa, gaji pegawai, beban listrik dan air.

Beban dapat di kelompokkan sebagai berikut :

1. Beban usaha, terdiri dari biaya bunga hutang
2. Beban Perkoperasian, terdiri dari biaya listrik
3. Beban lain-lain

Beban yang dibayar atas pajak yang ditarik pemerintah dengan laporan sisa hasil usaha dilaporkan sebagai unsur pengurangan besarnya laba dari operasi (*income from operation*). Dalam laporan keuangan tersebut beban pajak terlihat pada bagian bawah sebelum besarnya sisa hasil usaha setelah pajak.

¹⁵Ahmed Riahi dan Belkoui, *Accounting Theory*, 5th Edition, **Teori Akuntansi**, Ahli Bahasa : Ali Akbar Yulianto dan Risnawati Dermauli, Buku Satu, Edisi Kelima; Salemba Empat, Jakarta, 2006, hal. 242.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau keadaan yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Karyawan Karya Bhakti Nusantara Medan yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Km 7,5 PSR II No.2-F Medan. Koperasi ini bergerak dalam bidang pelayanan simpanan, pelayanan pinjaman, usaha dagang umum dan rekanan.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

3.2.1 Jenis Data

Ada dua jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data kualitatif, yaitu data-data yang non-angka seperti hasil wawancara dan bacaan dari buku-buku yang terkait dengan penelitian, seperti sejarah berdirinya koperasi Karyawan Karya Bhakti Nusantara Medan, struktur organisasi, dan pembagian tugas kerja.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka suatu data pendapatan dan beban koperasi tersebut, yaitu Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha pada tahun 2016.

3.2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono: **“Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”**.¹⁶ Data sekunder umumnya merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan meneliti, mengumpulkan, serta menganalisa dokumen koperasi seperti bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasi dan tidak dipublikasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh terdiri dari laporan keuangan koperasi yaitu Laporan Pendapatan dan Sisa Hasil Usaha periode 2016.

3.3 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam pengumpulan data informasi yang berguna untuk dikembangkan guna mencapai suatu tujuan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Mardalis mengemukakan bahwa:

“Penelitian perpustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat

¹⁶Sugiyono, **Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D**, Edisi Terbaru, Alfabeta, Bandung, 2016, hal.225.

diruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya”.¹⁷

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan penulisan melalui suatu kegiatan membaca serta mempelajari pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dibahas serta teori lainnya yang turut mendukung.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Mardalis penelitian lapangan yaitu:

“Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktuil yang kini sedang terjadi dan manglekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial”.¹⁸

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pegawai yang bersangkutan dalam penelitian ini pada Koperasi Karyawan Karya Bhakti Nusantara Medan dengan cara meminta langsung kepada kepala bagian penyusunan laporan keuangan yang dianggap berwenang untuk memberikan data-data yang berupa dokumen serta keterangan yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian skripsi ini.

¹⁷ Mardalis, **Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Kesepuluh: PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 28.

¹⁸ **Loc. Cit.**

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis yaitu:

Teknik Dokumentasi, yaitu melakukan pengambilan atau pengumpulan data dari suatu buku-buku atau bahan-bahan yang tertulis untuk suatu teori-teori dalam penulisan sesuai dengan judul skripsi.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah:

a. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu metode analisis yang digunakan untuk pengambilan keputusan dari pernyataan yang bersifat umum ke suatu pernyataan yang bersifat khusus. Kemudian membuat kesimpulan dan selanjutnya mengemukakan saran dari hasil perbandingan tersebut.

b. Metode Komparatif

“Metode Komparatif adalah ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya”.¹⁹ Maka metode ini membuat perbandingan mengenai penyajian perhitungan sisa hasil usaha pada periode 2016 dengan pernyataan standar akuntansi keuangan No. 27, selanjutnya membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran mengenai masalah yang diteliti.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik**, Edisi Revisi, Cetakan Keempat belas : Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.311

